



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PIHAK
TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG
(VIII)**

J A K A R T A

KAMIS, 4 AGUSTUS 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Umar Husni

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pihak Terkait Kejaksaan Agung (VIII)

**Kamis, 4 Agustus 2022, Pukul 11.17 – 11.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Umar Husni

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Rusdianto Matulatuwa
2. Wahyu Budi Wibowo
3. Ferdinand Robot
4. Akhmad Nurul Khakam

C. Pemerintah:

1. Liestiarini Wulandari (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Surdiyanto (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Purwoko (Kementerian Hukum dan HAM)
4. Mareta Kustindiana (Kementerian Hukum dan HAM)
5. Adiesta Clariska (Kementerian Hukum dan HAM)

D. Pihak Terkait Kejaksaan Agung:

1. Ahelya Abustam
2. Arie Satria Hadi Utama
3. Martina Peristyanti
4. Nathaniel

E. Ahli Pihak Terkait Kejaksaan Agung:

Andi Hamzah

F. Saksi Pihak Terkait Kejaksaan Agung:

1. Ade Iva Kurniawan
2. Endeono Wahyudi
3. Syarifah Nurdjuliana

G. Pihak Terkait Mahkamah Agung:

1. Riki Perdana Raya Waruwu
2. Lucia Ridayanti
3. Eva Margareta Manurung
4. Rio Satria
5. Fikri Habibi
6. Panca Yunior Utomo
7. Mustamin

8. Maria F. Walintukan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMBICARA: [00:12]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [00:13]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 28/PUU-XX/2022 pada hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli dan saksi sesuai dengan penundaan sidang yang lalu bahwa Pihak Terkait Kejaksaan Agung akan menghadirkan seorang ahli dan dua saksi, tapi menurut laporan Pak Panitera, Kejaksaan akan menghadirkan 3 saksi. Oleh karena ada agenda lain, maka hari ini sidang pada siang hari ini hanya mendengar keterangan ahli. Kemudian untuk 3 saksi kita dengar pada sidang yang akan datang.

Kemudian untuk kehadiran, baik Pemohon maupun pihak lainnya hadir, kecuali DPR. Untuk itu, kita langsung saja mendengar keterangan Ahli Bapak Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dan terlebih dahulu diambil sumpah. Yang Mulia Pak Wahiduddin mohon untuk menuntun.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:39]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli Pemohon[sic!], Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H, untuk diambil sumpahnya berkenan untuk berdiri, Prof!

Baik, mohon ... kami ralat ini adalah ahli Pihak Terkait, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

5. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): ANDI HAMZAH [02:38]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:56]

Baik. Terima kasih, Prof. Silakan duduk kembali, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

7. KETUA: ANWAR USMAN [03:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Kita langsung mendengar keterangan Ahli. Silakan, Prof, langsung. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab atau pendalaman. Silakan, Prof.

8. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): ANDI HAMZAH [03:26]

Ya, dalam kasus yang kita temukan ini kapan hakim memutus suatu dakwaan batal demi hukum. Hal ini dijawab oleh Pasal ... ayat (3) Pasal 143 KUHAP, dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Jika digabungkan dengan ayat (3) ... ayat (2) huruf b dan ayat (3) 143 KUHAP, dakwaan batal demi hukum jika tidak memenuhi secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan (ucapan tidak terdengar jelas) waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Yang terpenting dalam hal ini ialah menyebut suatu waktu dan tempat karena itu menentukan kompetensi absolut dan relatif peradilan.

Yang kedua, menentukan berlakunya hukum pidana Indonesia, menentukan perkara tidak (ucapan tidak terdengar jelas), tidak lewat waktu, tidak nebis in idem, dan seterusnya. Jika sama sekali tidak menyebut waktu dan tempat, itulah sudah pasti batal demi hukum. Bagaimana jika sudah nyata dalam pembuktian memang sering terjadi dan memang terdakwa pelakunya, tetapi hari dan tempat tanggal berbeda ... hari dan tanggal berbeda dengan misalnya tindak pidana terjadi tanggal 11 Juni 2022, tapi dakwaannya tanggal 1 Juni 2022. Yurisprudensi Belanda ada dua, ada yang memutus batal demi hukum dan penuntut umum boleh mengajukan dakwaan baru, ada yang memutus langsung saja perbaiki di tempat di sidang itu 1 menjadi 11. Sebenarnya tidak pernah terjadi Hakim memutus batal demi hukum lalu penuntut umum membuat dakwaan baru yang tentu sudah benar karena

penuntut umum dapat mengadakan diskusi dengan teman-teman seniornya termasuk Kepala Kejaksaan Negeri, lalu hakim memetakan lagi.

Menurut pendapat saya ada yang tidak beres salah satunya jaksa dan hakim. Menurut pendapat saya hal ini bukan wewenang Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah Agung karena ini masalah penerapan penetapan undang-undang ... penerapan Pasal 143 KUHAP, dan ini sebenarnya 143 KUHAP tidak ada urusan dengan konstitusi, ini juga ada dalam (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 250 (ucapan tidak terdengar jelas) ayat (4) mengatakan mengenai batal demi hukum sama ini ada dalam Pasal 263 KUHAP Belanda, sama ya. (Ucapan tidak terdengar jelas) dakwaan itu adalah akta autentik sama dengan akta notaris, maka itu di sudut atas tertulis projustisia atau untuk keadilan sebagai pengganti baterai karena negara yang membuat masa negara membayar kepada negara. Dengan itu secepat mungkin singkat jelas karena semua kata dalam dakwaan itu harus dibuktikan, suatu dakwaan misalnya dakwaan Akbar Tandjung tertulis antara lain, "Sebagai Menteri Sekretaris Negara kepercayaan Presiden Habibie" pasti tidak dapat dibuktikan kepercayaan Habibie ini." Tidak menjadi bagian inti delik, tidak perlu itu, lengkap artinya semua bagian inti delik (delictsbestanddelen) disebut. Jadi misalnya kalau pencurian bagian inti deliknya mengambil suatu barang, bukan barang sesuatu, mengambil suatu barang seluruhnya Sebagian kepunyaan orang lain, dua.

Tiga. Maksud memilikinya. Dengan melawan hukum itu, ya, lima disebut, bagaimana caranya dia mengambil? Bagaimana dia melarikan motor orang? Kepunyaan siapa? Cukup, tidak usah kesana kemari. Jika misalnya pembunuhan, 338 KUHP yang inti deliknya hanya dua. Pertama, sengaja dan kedua, merampas nyawa seorang lain. Untuk menyatakan secara jelas bahwa terdakwa sengaja membunuh, ya, yang ditusuk ... ditembak jantungnya. Jadi, menurut visum itu penyebab kematian, itu membuktikan kesengajaan dan mati, sudah cukup dua. Hal ini memunculkan kesengajaan. Jadi, singkat kata dakwa itu paling banyak dua halaman, dalam kasus ini banyak sekali halaman, jadi sudah super jelas, lebih daripada yang diharuskan.

Antara tahun 1950 sampai 1960, dakwaan di Indonesia sama dengan di Belanda paling panjang dua halaman. Saya puluhan kali sidang perkara antara tahun 1955 sampai 1961 tidak pernah dakwaan yang saya buat lebih dari dua halaman. Cukup semua bagian inti delik disebut dan tidak pernah ada putusan hakim menyatakan batal demi hukum, tidak pernah terjadi itu, ya. Jadi, dari dulu saya menganjurkan supaya pendidikan jaksa dan hakim itu terpadu, seperti di Belanda, Prancis, Jepang, dan lain-lain. Bagaimana mungkin hakim memutus dakwaan batal demi hukum, dia tidak pernah diajar membuat surat dakwaan, ya.

Begitulah pendapat saya, kesimpulannya ini masalah penerapan undang-undang, penerapan Pasal 183 kapan dakwaan dinyatakan batal demi hukum? Yang kedua, bolehkan diajukan lagi dan ditolak diajukan lagi? Itu dia masalahnya. Dan ini bukan urusan Mahkamah Konstitusi, ini urusan Mahkamah Agung, akan seterusnya ke bawah. Bahwa semua hakim agar yang dimaksud batal demi hukum ini bisa diajukan sekali lagi atau bisa berkali-kali? Itu saja.

Saya kira cukup jelas apa yang saya kemukakan.

9. KETUA: ANWAR USMAN [10:22]

Baik. Terima kasih, Prof.

Pihak Terkait, ada Kejaksaan Agung, silakan kalau ada yang belum jelas atau sudah cukup?

10. PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): [10:36]

Yang Mulia, kami ... kami izin untuk mengajukan pertanyaan, Yang Mulia, kepada Ahli.

11. KETUA: ANWAR USMAN [10:43]

Silakan!

12. PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): [10:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan pertanyakan dulu pertanyaannya jadi satu, nanti kemudian Ahli dapat menjawabnya. Terima kasih.

Pertama, terkait dengan Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang mengatur bahwa dakwaan batal demi hukum apabila tidak menerapkan dengan jelas tentang waktu dan tempat kejadian akan tetap ... apakah suatu dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum apabila majelis hakim berpendapat bahwa proses penyelidikan terhadap tindak pidana yang didakwakan tersebut ada cacat prosedur?

13. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): ANDI HAMZAH [12:28]

Cacat prosedur, bukan (...)

14. KETUA: ANWAR USMAN [12:29]

Eenggak, sebentar, sebenatar, Prof.

Dari Kejaksaan Agung kalau masih ada pertanyaan, lanjut!
Pertanyaannya cukup?

15. PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): [12:39]

Kami lanjutkan?

16. KETUA: ANWAR USMAN [12:41]

Ya, jadi sekaligus jangan seperti di pengadilan. Silakan!

17. PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): [12:48]

Baik. Apabila JPU yang menangani penuntutan dan mengajukan dakwaan tidak melaksanakan penyidikan karena merupakan wewenang dari instansi lain, yakni dilaksanakan oleh PPNS pada kantor pajak, yang mana ... jaksa penuntut umum telah yakin bahwa prosedur penyidikan terhadap perkara yang akan didakwakan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan dakwaan juga telah menguraikan dengan jelas karena beserta tempat dan waktu, locus dan tempus-nya. Apakah kemudian pengajuan kembali dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum oleh JPU dapat dikategorikan sebagai bentuk kesewenang-wenangan oleh JPU?

3. (...)

18. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): ANDI HAMZAH [13:33]

Segitu dulu, saya jawab dulu.

19. KETUA: ANWAR USMAN [13:35]

Ndak. Jadi sekaligus, Prof.

20. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): ANDI HAMZAH [13:41]

Ya, terus.

21. KETUA: ANWAR USMAN [13:41]

Oh, jadi, Prof, enggak catat? Silakanlah kalau begitu!

22. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): ANDI HAMZAH [13:45]

Ada, ada ini, ada.

23. KETUA: ANWAR USMAN [13:49]

Enggak. Maksudnya, tadi pertanyaan ... pertanyannya enggak dicatat tadi ya? Ya, silakan.

24. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): ANDI HAMZAH [13:57]

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat membatalkan surat dakwaan apabila dasar pertimbangan putusan ... putusan sela menyangkut tentang proses penyidikan, kalau menyangkut proses penyidikan itu masalah praperadilan. Karena yang paling penting adalah surat dakwaan menyebut tempus dan locus-nya, cukup.
Lagi?

25. KETUA: ANWAR USMAN [14:24]

Ya, baik.
Sudah cukup, ya, dari Kejaksaan, ya?

26. PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): [14:30]

Izin, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN [14:32]

Ya?

28. PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): [14:32]

Masih ada beberapa, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN [14:34]

Masih ada?

30. PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): [14:36]

Masih ada.

31. KETUA: ANWAR USMAN [14:38]

Ya, silakan. Satu lagi.
Silakan kalau masih ada, Kejaksaan Agung!

32. PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): [14:48]

Izin, Yang Mulia. Kami masih memiliki beberapa pertanyaan apabila diizinkan kami untuk bisa menanyakan hal tersebut kepada Ahli? Apabila dibatasi, kami akan mengajukan kurang-lebih dua pertanyaan lagi, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN [15:07]

Dua pertanyaan cukup, ya, sebenarnya tadi mesti koordinasi. Satu orang saja yang menyampaikan, tapi, ya, silakan! Dua saja, ya. Dua pertanyaan, silakan!

34. PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): [15:17]

Baik, terima kasih.

Kepada Profesor, kami menanyakan bahwa tadi kan Profesor menerangkan bahwa sebenarnya (suara tidak terdengar jelas) Mahkamah Konstitusi. Penjelasan secara detailnya, bagaimana, Profesor? Apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon itu merupakan ... itu merupakan bentuk dari adanya kerugian konstitusional atau tidak, gitu?

Terus kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan terakhir. Apabila ... saya lanjut saja. Apabila JPU yang menangani penuntutan dan mengajukan dakwaan, tidak melaksanakan penyidikan karena bukan merupakan wewenangnya. Tetapi dakwaan telah menerangkan secara jelas tentang uraian delik, kemudian telah menerangkan dengan tepat ataupun tentang (ucapan tidak terdengar jelas). Kemudian, dapat langsung dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim melalui putusan sela. Maka apabila (ucapan tidak terdengar jelas) mengajukan kembali dakwaan, apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kesewenang-wenangan oleh JPU? Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN [16:32]

Ya. Silakan, Prof!

36. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): ANDI HAMZAH [16:34]

Ya, nomor 2. Bahwa jaksa PU dapat mengajukan perbaikan surat dakwaan terhadap dakwaan yang dia gunakan batal demi hukum tersebut sehingga bukan merupakan bentuk kesewenang-wenangan oleh jaksa penuntut umum karena jaksa penuntut sebelum mengajukan kembali tambahan, mestinya dalam melakukan ekspose perkara diskusi dengan Kajari, dengan rekan jaksa lainnya.

Lebih lanjut, surat dakwaan tidak dapat diterima atau tuntutan jaksa tidak diterima, bukan membatalkan surat dakwaan. Kalau tuntutan jaksa tidak diterima, ada lima alasan. Di aduan tidak ada pengaduan. Delik telah kedaluwarsa (verjaaring). Delik nebis in idem. Itu hakim menyatakan tuntutan jaksa tidak dapat diterima. Hukum pidana Indonesia tidak berlaku terhadap delik itu, seperti sekarang banyak terjadi. Orang dihukum berdasarkan ucapan kebohongan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 146. Sedangkan pasal itu sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Orang sekarang banyak dihukum. Ini masalah seperti itulah hukum pidana Indonesia tidak berlaku. Kelima, jaksa menghentikan perkara demi kepentingan umum berdasarkan asas superioritas. Tidak bisa diajukan lagi.

Itu saja, tidak perlu mengajukan lagi perkara kalau verjaar, nebis in idem, delik aduan tidak ada pengaduan, ya.

37. KETUA: ANWAR USMAN [18:35]

Ya.

38. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): ANDI HAMZAH [18:35]

Hukum pidananya sudah berlaku. Jaksa Agung sudah menetapkan asas superioritas seperti Bibit-Chandra. Nah, itu tidak bisa diajukan lagi. Bukan dakwaannya yang dibatalkan.

39. KETUA: ANWAR USMAN [18:47]

Ya cukup, ya.

Baik, sekarang Pemohon, dipersilakan kalau ada pertanyaan! Atau sudah cukup?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [18:56]

Pak, pertanyaan akan kami ajukan.

41. KETUA: ANWAR USMAN [19:01]

Silakan!

42. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [19:01]

Ya, terima kasih, Ahli. Pertanyaan pertama saya begini, mohon tanggapannya. Ketika Pemohon dalam suatu persidangan dia memenangkan terhadap putusan sela, yang mana putusan sela itu sudah dikuatkan juga oleh pengadilan tinggi. Dimana yang menyatakan bahwa dakwaan tersebut batal demi ... batal demi hukum dan terdakwa juga sudah didakwa, dan menjadi terdakwa berkali-kali di dalam putusan sela yang selalu diajukan oleh pihak penuntut umum.

Nah, pertanyaan saya begini, Ahli. Dengan putusan batal demi hukum tersebut, jika saya kaitkan dengan status hukum Pemohon pada saat ini, ya. Apa status hukumnya? Apakah dia masih sebagai terdakwa, ataukah dia sebagai tersangka, ataukah dia menjadi orang yang bebas di mata hukum? Dan bagaimana terhadap pengulangan dakwaan yang berkali-kali? Jika dikaitkan dengan asas akusator yang melekat pada KUHAP, apakah hal itu juga dapat dianggap sebagai suatu hal yang melanggar hak asasi dari Pemohon? Itu satu.

Lalu yang kedua ... yang kedua. Bahwa di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, itu ada poin a, ya, yang mana, "Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi syarat formil." Dan b, "Perihal penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang juga harus memenuhi syarat materilil."

Nah pertanyaannya, mengapa ... mengapa KUHAP harus membuat pemisahan antara poin a dan poin b tersebut? Apakah jika poin a dan poin b tersebut ada yang dilanggar, apa konsekuensi hukumnya? Apakah konsekuensi ... konsekuensi ... konsekuensi hukumnya sama atau berbeda? Dan jika berbeda, apa yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut?

Lalu yang selanjutnya, ketiga. Yang ketiga, bagaimana menurut pendapat Ahli terhadap frasa *batal demi hukum* yang ada di Pasal 143 ayat (3) KUHAP tadi? Apakah menurut Ahli, itu adalah pasal yang mempunyai sifat ambiguitas dan butuh penafsiran dalam penerapannya, dikaitkan dengan permasalahan yang dialami oleh Pemohon?

Lalu yang terakhir. Ini adalah teknik dalam menguraikan suatu tindak pidana dalam dakwaan, jika itu berkaitan dengan tindak pidana umum. Sedangkan dalam tindak pidana, ada juga yang dia terkait dalam (audio terputus) (...)

43. KETUA: ANWAR USMAN [22:41]

Lho, putus (...)

44. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [22:41]

Uraian (...)

45. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): ANDI HAMZAH [22:44]

Apa?

46. KETUA: ANWAR USMAN [22:45]

Diulangi, diulangi!

47. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [22:48]

Oke, saya ulangi pertanyaan yang terakhir. Koneksi kita unstable itu.

Oke, saya ulangkan yang terakhir. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli, tentunya adalah itu suatu teknik untuk menyesuaikan atau menguraikan tindak pidana dalam dakwaan, jika itu berkaitan dengan tindak pidana umum. Sedangkan ada hal yang bersifat itu tindak pidana administrasi, bukan hanya permasalahan uraian delik, namun juga ada aspek yang harus dipatuhi dalam hukum acara administrasi sebelum dia masuk ke pidananya. Bagaimana jika dakwaan tersebut terhadap pidana ... terhadap tindak pidana administrasi? Apakah uraian dan tahapan hukum acara administrasi tidak terpenuhi dalam uraian dakwaan tersebut jika tidak diuraikan?

Demikian, Yang Mulia (...)

48. KETUA: ANWAR USMAN [23:43]

Ya (...)

49. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [23:44]

Empat pertanyaan.

50. KETUA: ANWAR USMAN [23:45]

Baik. Silakan, Prof!

51. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): ANDI HAMZAH [23:47]

Ya, yang terakhir dulu.

52. KETUA: ANWAR USMAN [23:49]

Ya, silakan!

53. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): ANDI HAMZAH [23:51]

Tidak ada tindak pidana administrasi. Yang ada, perundang-undangan pidana dan perundang-undangan pidana yang bersanksi pidana. Jadi, semua tindak pidana sama saja. Cuma ada berupa Undang-Undang Pidana seperti KUHP, Undang-Undang Pemberantas Korupsi, pencucian uang, terorisme, pelanggaran berat HAM, itu undang-undang pidana. Ada undang-undang administrasi bersanksi pidana, ya, seperti lingkungan hidup, perikanan, perkebunan, banyak sekali undang-undang administrasi, penyelundupan, kepabeanan bersanksi pidana, sama saja. Dua-duanya tindak pidana, undang-undangnya yang berbeda. Ada tindak ... undang-undang tindak pidana, undang-undang administrasi bersanksi pidana. Yang lainnya itu ada kelainan di Indonesia karena banyak sekali, saya sudah kumpul undang-undang administrasi bersanksi pidana, sudah kumpul lebih dari 60, semua sanksi pidananya berat yang mestinya ringan, ya. Nah, kalau bersanksi berat menjadi undang-undang pidana.

Jadi, menyangkut (ucapan tidak terdengar jelas), sehingga saya sebutkan di sini menyangkut perkara ini, kalau tidak salah ini menyangkut perpajakan kan? Tindak pidana pajak itu tindak pidana sangat serius di negara-negara maju, seperti Inggris tindak pidana sangat serius itu pajak karena menyangkut kehidupan negara. Jadi, bukan ringan itu, itu tindak pidana berat. Itu pendapat saya.

Mengenai isi ... saya ulang ini. Inti masalah persoalan sekarang kapan ... kapan dakwaan batal demi hukum, dan bolehkah diajukan lagi? Dan kalau ditolak, diajukan lagi bolehkah? Yang menjawab itu Mahkamah Agung, silakan tanya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan memberikan kepada hakimnya. Yang masalahnya yang begini, masalah surat dakwa itu masalah formalitas. Jangan sampai masalah formalitas ini menyebabkan suatu tindak pidana berat menjadi orang tidak hukum, gitu masalahnya. Saya kira ini minta tanya ke Mahkamah Agung. Itu kesimpulan saya.

54. KETUA: ANWAR USMAN [26:59]

Ya, baik. Sekarang Kuasa Presiden sekiranya ada pertanyaan?

55. PEMERINTAH: SURDIYANTO [27:05]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Mungkin dari Kuasa Presiden hanya ada dua pertanyaan untuk Prof. Andi Hamzah. Mohon izin, Prof. Untuk Kuasa Presiden hanya ingin dua pertanyaan. Yang pertama, tadi Prof menyampaikan bahwa yang terpenting adalah waktu dan tempat, gitu, ya. Jadi, mungkin kalau salah waktu dan tempat memang itu potensinya batal demi hukum karena (ucapan tidak terdengar jelas) apa ... berakibat panjang, gitu. Nah, apakah hakim selain kesalahan waktu dan tempat itu boleh menyatakan batal demi hukum, Prof? Itu yang pertama, Prof.

Yang kedua ... yang kedua, saya ingin ... apa ... untuk menekankan lagi fungsi *batal demi hukum* itu dalam pasal tersebut. apakah sampai di mana, sejauh mana pentingnya *batal demi hukum* itu dalam pasal tersebut? Kalau misalnya itu tidak ada, apakah ada potensi dalam hukum acara pidana itu? Mungkin itu saja, Prof. Terima kasih.

56. KETUA: ANWAR USMAN [28:30]

Ya, baik. Terima kasih.
Silakan, Prof! Silakan, Prof!

57. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): ANDI HAMZAH [28:40]

Pertama mengenai tadi kata *batal demi hukum* itu sudah jelas tadi, terutama ... terutama kalau waktu dan tempatnya tidak disebut atau salah, tapi mengenai yang salah ini waktu dan tempatnya, yurisprudensi Belanda ada dua. Kalau salah sedikit, misalnya 11 Agustus 2022 menjadi 1 Agustus 2022 disuruh lagi seperti kita jaksa ini. Jelas ini tindak pidana kalau ditambahnya jadi 11. Ada putusan Belanda mengatakan harus dinyatakan (ucapan tidak terdengar jelas) hukum dan boleh diajukan lagi. Jadi, masalahnya ini jadi ini tidak pernah terjadi, menurut saya. Saya hampir 40 tahun jadi jaksa, tidak pernah terjadi seperti ini dan (ucapan tidak terdengar jelas) jarang sekali. Saya berkali-kali sidang tidak pernah ada hak untuk memutus batal demi hukum dan diajukan lagi, diajukan lagi, tidak pernah terjadi ini. Ini masalah terjadi harus dijawab oleh Mahkamah Agung ini, padahal hanya baru satu kali diajukan lagi atau boleh berkali-kali. Bagaimana kalau tindak pidana berat hanya masalah formalitas surat dakwaan, orang menjadi tidak ... menjadi bebas, ya toh? Itu balik lagi kalau kemudian harus menyebut

bagian deliknya, lengkap. Mengambil suatu barang kepunyaan milik orang lain, bermaksud memilikinya, dan melanggar hukum. Itu disebut. Kalau pembunuhan, cuma dua. Sengaja merampas nyawa orang lain, tidak ada lain lagi. Cuma dua. Kalau ini, perkara ini akan merambat semuanya ini (...)

58. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [30:48]

Yang Mulia, mohon maaf, Yang Mulia.

59. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): ANDI HAMZAH [30:49]

Kalau dakwaannya ada 3 kalau saya tidak salah. Ada cuma satu bagian intinya sebenarnya, ya. Mudah sekali membuat ini, intinya cuma satu, ada cuma dua, ada cuma 3, kalau sudah disebut itu, sudah.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [31:03]

Yang Mulia?

61. KETUA: ANWAR USMAN [31:09]

Dari mana?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [31:11]

Dari Pemohon, Yang Mulia.

63. KETUA: ANWAR USMAN [31:12]

Tadi begini, kalau ada keterangan Ahli yang tidak sesuai, nanti bisa disampaikan ke kesimpulan, ya. Jadi (...)

64. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [31:24]

Pertanyaan ... Yang Mulia, pertanyaan kami yang nomor 1 dan nomor 2 belum dijawab, Yang Mulia, tentang status hukum.

65. KETUA: ANWAR USMAN [31:35]

Sebentar! Dari Presiden tadi sudah dijelaskan, sebentar! Dari ... apa ... pertanyaan presiden sudah dijawab tadi, ya. Coba, apa yang belum dijawab tadi, Pemohon? Silakan!

66. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): ANDI HAMZAH [31:54]

Mengenai ketetapan tadi ada di buku saya.

67. KETUA: ANWAR USMAN [32:05]

Ya, silakan diulangi.

68. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): ANDI HAMZAH [32:06]

Apa yang ditanyakan tadi?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [32:08]

Ya, saya ulangi. Saya ulangi lagi pertanyaan nomor 1 (...)

70. KETUA: ANWAR USMAN [32:13]

Eenggak, yang belum dijawab.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [32:15]

Ya, apa status Pemohon (...)

72. KETUA: ANWAR USMAN [32:18]

Ya, sudah, enggak usah diperpanjang. Itu saja, status Pemohon.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [32:23]

Ketika dia menerima suatu dakwaan batal demi hukum, dijadikan terdakwa berkali-kali, dan sekarang putusannya masih dinyatakan batal demi hukum. Status daripada si Pemohon ini sebagai apa? Apakah dia masih tetap sebagai seorang terdakwa, atautakah dia sebagai seorang tersangka, atautakah orang yang dia bebas?

74. KETUA: ANWAR USMAN [32:48]

Baik, cukup begitu, ya. Silakan, Prof!

75. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): ANDI HAMZAH [32:56]

Masalahnya lagi-lagi, bolehkah (ucapan tidak terdengar jelas). Dan selain itu dia masih tetap (...)

76. KETUA: ANWAR USMAN [33:10]

Ya, itu jawabannya, Pemohon.

77. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN AGUNG): ANDI HAMZAH [33:14]

Itu saja, Yang Mulia. Semua yang saya (ucapan tidak terdengar jelas) ada di buku saya, sudah dapat satu-satunya buku mengenai (ucapan tidak terdengar jelas) sekarang ini, buku saya, surat dakwaan.

78. KETUA: ANWAR USMAN [33:28]

Ya baik. Sudah jelas itu. Tadi soal apakah Saudara sependapat dengan Ahli, ya, masalah lain bisa nanti Saudara masukkan kesimpulan. Baik, cukup, ya. Dari Pemerintah juga sudah cukup, Kuasa Presiden. Sekarang mungkin dari meja Hakim mungkin sudah jelas? Baik, dari meja hakim tidak ada, ya.

Jadi, terima kasih, Prof, atas keterangannya. Kemudian Pihak Terkait Kejaksaan Agung, saksinya ada 3, nanti didengar sekaligus saja. Pada hari Senin, ya, tanggal 29 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB.

Jadi sekali lagi, sidang ini ditunda hari Senin, 29 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan tiga saksi dari Pihak Terkait Kejaksaan Agung. Jamnya pukul 11.00 WIB, ya.

Dengan demikian ... ya, dengan demikian ... Terima kasih, Prof, atas keterangannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.52 WIB

Jakarta, 4 Agustus 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).